



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KANTOR HUKUM

MUHAMMAD RIDWAN & PARTNER

Advocates and Legal Consultants

Cikarang, 12 Oktober 2016

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Agama Cikarang

Komplek Pemkab Bekasi Blok E.2

Sukamahi, Cikarang Pusat – Bekasi

Perihal : PERMOHONAN CERAI TALAK

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Dengan Hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini :

H. M. RIDWAN, S.H., AAN MAULANA, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MUHAMMAD RIDWAN & PARTNER, beralamat di Jl. Raya Gemalapak No. 40, Cibatu, Cikarang Selatan – Bekasi 17530, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 019/KH/MR&P/X/2016 tertanggal 27 Oktober 2016, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **RONI PRASETYO Bin SUNARTO**, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Pendidikan No. 8, RT. 001 RW. 012 Desa Jenang Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Dengan ini hendak mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap:

Wartini Binti Parto Walidi, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, Tempat Tinggal di Perumahan Taman Kintamani Blok I.6 No. 5 RT. 002 RW. 006 Desa Jejalan Jaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Office : Jl. Raya Gemalapak No. 40, Cibatu, Cikarang Selatan – Bekasi 17530
Email: tanya.m.ridwan@gmail.com, telp: (021) 89907861-081290688807-085973987699

1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Adapun alasan-alasan dan atas dasar-dasar permohonan ini didasarkan pada :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Agustus 1996 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Buku Nikah nomor Kua.09.2.3/Pw.01/3299/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama yang terletak di Perumahan Taman Kintamani Blok I.6 No. 5 RT. 002 RW. 006 Desa Jejalen Jaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
3. Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon menjalani kehidupan rumah tangga dan telah melakukan hubungan suami isteri sehingga dikaruniai 2 (dua) orang keturunan yang masing-masing bernama Alica Putri Prasetio, Perempuan berusia 19 tahun dan Rehan Apriano Prasetio, laki-laki berusia 16 tahun;
4. Bahwa prahara rumah tangga Pemohon dan Termohon muncul pada bulan Juni 2005 dimana Termohon kerap kali memperlakukan keuangan/nafkah yang diterima Termohon tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari padahal Pemohon telah berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik untuk keluarga;
5. Bahwa persoalan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dalil permohonan tersebut sering kali memicu perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dimana Pemohon sering mengingatkan Termohon untuk bersabar menghadapi persoalan ini namun nasehat Pemohon ini diabaikan dan dibalas dengan kata-kata kasar dan tidak sopan yang terlontar dari bibir Termohon bahkan beberapa kali Termohon meminta untuk diceraikan;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Pemohon dengan Termohon membuat Pemohon tidak merasa nyaman menjalani rumah tangga ini dan keinginan untuk mempertahankan rumah tangga sudah tidak ada lagi dalam benak Pemohon, sehingga pada bulan April 2016, pemohon memutuskan untuk keluar rumah (pisah rumah) dan tinggal bersama orang tua di kampung daerah cilacap hingga saat ini;
7. Bahwa dari uraian di atas telah memenuhi unsur yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu *“Antara Suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c.q Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**RONI PRASETIO Bin SUNARTO**) untuk menjatuhkan talak satu raj'I terhadap (**WARTINI Binti PARTO WALIDI**) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau : Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpedapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Wassalamu 'alaikumwr. Wb

Hormat Kami

Kuasa Hukum

H. M. RIDWAN S.H

AAN MAULANA S.H